

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan

Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika public dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsive.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, raja grafindo, Jakarta, 2013 hlm 22, dan 29-30

Sebagai negara demokrasi dan menganut pluralisme tugas dan tanggung jawab negara adalah mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang semestinya agar bangsa Indonesia mampu tampil dengan negara-negara lain didunia. Perbaikan kualitas moral bangsa salah satunya lewat memperkuat basis integritas penyelenggara pemilu

Kita memastikan, Pemilu dalam prespektif *politics ethics* sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya trasformasi etika terapan yang bersifat *etis* dan *actual* yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas berbangsa. Proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan.

Dengan demikian tindakan politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan.

Menurut Frans Magnis Suseno, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral Magnis juga membagi etika dalam dua bentuk, pertama, etika bersifat umum dan kedua

etika bersifat khusus. Etika bersifat umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus dibagi lagi menjadi etika individu yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban manusia manusia terhadap dirinya sendiri.²

Penguatan basis etika terapan dalam konteks profesionalisme pejabat negara merupakan hal yang mendasar yang patut dihadapkan semua elemen bangsa.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan amanat Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Penegakan kode etik pemilu dengan pendekatan *Rule of law and the Rule of Ethics*. Tugas DKPP menjadikan Nilai (Value) sebagai system norma yang bisa dipercayai masyarakat. Menjadikan DKPP sebagai instrument control social dalam system berbangsa yang mampu menarik perhatian public setiap orang, atau juga disebut sebagai *the believed capacity of any object to statistfy human desire*. Negara hendak menjadikan Lembaga ini sebagai instrument demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan.³

Dalam perspektif tersebut, maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pilukada diseluruh Indonesia.

² Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013 hlm 87

³ *Ibid*

Institusi ini dibentuk dalam praktik demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi setiap proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dan oleh karena begitu mahalnyanya pemilu maka dibentuklah lembaga khusus secara permanen guna melakukan penegakan kode etik agar tujuan menghasilkan pemilu yang tidak saja Luber Jurdil tapi menciptakan iklim proses dan hasil yang berintegritas sehingga dengan demikian bangsa ini bisa memilih pemimpin yang berkualitas dan bermartabat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga baru yang dibentuk pada tanggal 12 juni 2012 oleh pemerintah. Keberadaan DKPP merupakan *institusi ethics* yang ditugaskan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menangani persoalan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu ataupun KPU.

Pembentukan Lembaga-Lembaga negara sebagai bagaian dari eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*comite*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Lembaga-lembaga baru tersebut termaksud DKPP bisa disebut sebagai *stateauxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Karena di antara lembaga-lembaga

tersebut ada pula yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulative, dan administrative, dan fungsi penghukuman yang biasa dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

DKPP bukanlah barang baru karena sebelumnya sudah ada namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) tahun 2008. DK KPU adalah institusi *ethics* yang difungsikan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat karena hanya memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU dan bersifat *ad hoc*.⁴

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat Mungkin mencegah praktik Penyelenggara Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Tidak ada pilihan lain, selain menjadikan lembaga ini berfungsi sebagai perbaikan moralitas bangsa kita. Pemilu Luber dan Jurdil menjadi tanggung jawab kita semua terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses pemilihan Umum terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP selalu aktif dan responsive terhadap setiap laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik

⁴ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2014 hlm 278-281

yang tentunya tetap mendasarkan diri pada standar peraturan dan perundang-undangan perlu diketahui bersama bahwa hingga saat ini, lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini telah menyalahkan lebih 300 kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan masyarakat termasuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Penyelenggara Pemilu dan memberhentikan ketika penyelenggara pemilu tidak profesional serta rehabilitasi nama baik karena tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Untuk menjaga kehormatan dan mengawal martabat pemilu yang demokratis, DKPP tetap mengawal demokratisasi dalam konteks *check and balances* diantara penyelenggara Pemilu. Sebagai lembaga negara yang baru, DKPP sangat penting dimasyarakatkan supaya bisa diketahui publik terutama mengenai peran, tugas dan wewenangnya.

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan

mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR mengambil inisiatif untuk mengubah UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan UU No. 22 Tahun 2007 khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 2011), mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk

⁵ Penjelasan Pimpinan Komisi II terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 23 Mei 2011.

menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

Pada hari Selasa 12 Juni 2012 Presiden melantik tujuh anggota DKPP periode Tahun 2012-2017 di Istana Negara. Pengurus DKPP dituangkan dalam Kepres Nomor 57 Tahun 2012. Ketujuh anggota DKPP tersebut adalah Ida Budhiarti mewakili unsur KPU, Nelson Simanjuntak mewakili unsur Bawaslu dan lima dari unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait serta Nur Hidayat Sardini.⁶

Sejak berdirinya DKPP, sangat produktif menangani perkara pengaduan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Sampai bulan Juli Tahun 2014, DKPP telah memproses perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sejumlah 1.779 perkara.⁷ Dari pengaduan tersebut, 1.065 kasus dibatalkan (dismissed) karena tidak memenuhi syarat, disidangkan 1.025 perkara, rehabilitasi 497 teradu, peringatan tertulis 243 teradu, pemberhentian sementara 13 teradu dan pemberhentian tetap 207 teradu. "Jumlah perkara yang kita terima selama 2 tahun ini nggak semuanya memenuhi syarat. Sementara itu jumlah pengaduan yang

⁶ <http://www.tribunnews.com/2012/06/12/dkpp-pecat-anggota-kpu-dan-bawaslu-kalau-melanggar>, diunduh tanggal 30 Juli 2014

⁷ <http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/peristiwa/54642-dua-tahun,-dkpp-tangani-1-779-kasus-etik-penyelenggara-pemilu>, diunduh pada tanggal 30 Juli 2014

masuk pasca Pileg 2014 lalu ada 547 pengaduan dengan total teradu termasuk yang diadukan komisioner ada 2.696 orang. Dari jumlah tersebut, perkara yang disidangkan 98 perkara dan banyaknya teradu yang diberhentikan tetap pasca Pileg ada 1.056 orang. Adapun jumlah putusan pasca pileg yang sudah ditetapkan ada 60 perkara, orang yang diberhentikan tetap pasca Pileg ada 81 orang. "Maklum saja tahun politik ini banyak pengaduan," tambahnya. Ia juga mengingatkan kepada pimpinan KPU dan bawaslu untuk membina para bawahannya agar kualitas Pemilu bisa lebih baik lagi. "Ini menjadi catatan kepada Ketua KPU dan Bawaslu, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk pembinaan internal. Karena paling baik jajaran masing-masing dibenahi sendiri jadi tak perlu berurusan dengan DKPP".

Begitu besarnya pengaruh DKPP dalam suatu proses penyelenggaraan Pemilu dan fenomena kemunculan lembaga negara baru yang membawa perubahan dalam struktur ketatanegaraan dan tatanan pemerintahan, menjadi suatu hal yang sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terkait dengan penelitian ini, muncul pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kehadiran lembaga DKPP yang berwibawa sebagai pilar demokrasi sangat diperlukan. DKPP tidak hanya diharapkan mampu menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, tetapi juga dapat mengawal independensi dan imparsialitas jajaran KPU dan Bawaslu dari pusat

hingga daerah. Selain itu, keberadaan DKPP diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi pemilu yang bebas, jujur, dan adil, serta demokratis. Namun ada anggapan DKPP terlalu "ringan tangan"⁸ menyidangkan dan mengadili setiap pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian/skripsi yaitu **"EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA"**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan DKPP yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dan agar lebih fokus kajian masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan DKPP dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?

⁸ <http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/02151857/kisruh.penyelenggara.pemilu>, diunduh tanggal 30 Juli 2014

2. Bagaimanakah Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan hukum (Skripsi) ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP sebagai salah satu lembaga negara baru yang merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, dan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam menjaga Kemandirian, Independensi dan Integritas Penyelenggara Pemilu.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara Teoritis maupun Praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai kewenangan “DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU”.

- b. Sebagai masukan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara yang berkenaan dengan lembaga negara, dan sebagai informasi awal bagi kajian-kajian tentang lembaga negara yang akan datang
2. Secara Praktis
 - a. Sumbangan pikiran kepada para stecholder (pejabat dan petinggi negara) dalam hal pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan fungsinya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
 - b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi DPR dalam pengembangan dan pemantapan kedudukan dan hasil putusan DKPP dalam peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep Negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah jerman, yaitu *Rechtsstat* antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep Negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule Of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain

itu, konsep Negara hukum juga terkait dengan istilah (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggara negara adalah Hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak asasi Manusia. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka menurut Jimly Assiddiqie terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menjaga berdirinya negara hukum antara lain:⁹

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan dalam hukum .
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ pendukung yang independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asaai Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

International Commission of jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut.¹⁰

1. Adanya proteksi Konstitusional.
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang bebas.

⁹ Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009 hlm 56-57

¹⁰ [www.blog spot](http://www.blogspot.com). *International Commission of jurist menentukan pula syarat-syarat representative government under the rule of law*

4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
5. Adanya tugas oposisi.
6. Adanya pendidikan *civic*.

Perkembangan dinamika ketatanegaraan disuatu negara ditemui berbagai kesulitan politik dan ketidakstabilan akibat terjadinya aneka perubahan sosial dan politik memaksa banyak negara melakukan eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*) melalui berbagai bentuk organ pemerintah yang dinilai efektif dan efisien, baik di tingkat nasional atau pusat maupun di tingkat daerah atau lokal.¹¹

Perubahan-perubahan itu, terutama pada apa yang disebut oleh Gerry Stoker sebagai *nonelected agencies* dapat dilakukan secara lebih fleksibel dibandingkan perubahan terhadap *elected agencies* seperti parlemen dan sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menerapkan prinsip efisiensi sebanyak mungkin sehingga pelayanan umum (*public services*) dapat benar-benar terjamin dengan efektif. Untuk itu, birokrasi dituntut untuk berubah menjadi semakin ramping, atau dalam istilah Stephen P. Robbins “*slimming down bureaucracies*” biasanya *agencies* yang dimaksudkan disebut dengan istilah dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Misalnya, *Health Authority, Arts Council, Enterprise Board, housing Management Cooperatives, Stockbridge Villager Trust, London and South east Regional planning Joint Committee, Police, Fire and*

¹¹ Jimly Assididqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, 2010 hlm 5

transport joint Board, dan sebagainya, semua itu, oleh Gerry Stoker dikelompokkan ke dalam enam tipe organisasi :¹²

1. Tipe pertama adalah organ yang bersifat *Central government arm's length agency*.
2. Tipe kedua, organ yang merupakan *local authority implementation agency*
3. Tipe ketiga, organ atau institusi sebagai *public/private partnership organization*.
4. Tipe keempat, organ sebagai *user-organisation*.
5. Tipe kelima, organ merupakan *inter-governmental forum*.
6. Tipe keenam, yang merupakan *joint Board* "both central and local government have encouraged experimentation with non-elected forms of government as a way encouraging the greater involvement of major private corporate sector companies, banks and building societies in dealing with problems of urban and economic decline."

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (lokal) sama-sama terlibat dalam upaya eksperimentasi kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun. Masalah sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.

Ditingkat pusat atau nasional, diberbagai negara di dunia dewasa ini tumbuh cukup banyak variasi bentuk-bentuk organ atau kelembagaan negara atau pemerintahan *deconcentrated* dan *decentralized*. Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai tiga peran utama.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, jakata 2006, hlm 75

Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga lain (*coordinate the activities of the various other agencies*) misalnya, *Regional Department of the Environment Of ces* melaksanakan program *Housing Investment* dan mengkoordinasikan berbagai usaha *real-estate* di wilayahnya. *Kedua*, melakukan pemantauan (*monitoring*) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau *policies* pemerintah pusat. *Ketiga*, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.

Semua lembaga-lembaga atau organ tersebut bukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta atau lembaga nonpemerintahan (*ornop*) atau *NGO's* (*nongovernmental organisations*). Namun, keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan Legislatif, eksekutif, ataupun cabang kekuasaan kehakiman. Ada yang bersifat independen dan pula yang atau quasi independen, sehingga biasa juga disebut *independent and quasi, independent agencies, corporations, committees, and commissions*.¹³

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan

¹³ Ibid hlm 129

wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled.*)¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) hukum;
- b) kewenangan atau (wewenang);
- c) keadilan;
- d) kejujuran;
- e) kebijakbestarian; dan

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta 2006, hlm 94

f) kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut

¹⁵ Ibid

Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.

Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap apa yang akan dilakukan oleh subjek hukum.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

¹⁶ Ibid

Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian

mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Ketidapatuhan ini bukan karena ketidakmampuan memahami harapan kelompok tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial tersebut, atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhi. Perilaku di luar kesadaran moral adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial. Perkembangan moral bergantung pada perkembangan intelektual seseorang. Dalam konsep teori etika. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Berikut ini beberapa teori etika:¹⁷

1. Egoisme

Rachels memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Pertama, egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkuat diri (*self servis*). Menurut teori ini, orang boleh

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konsitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2014 hlm 48

saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan/ atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat *altruisme*, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Tindakan berkebutuhan diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Berikut adalah pokok-pokok pandangan egoisme etis:¹⁸

- a) Egoisme etis tidak mengatakan bahwa orang harus membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain.
- b) Egoisme etis hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah kepentingan diri.
- c) Meski egois etis berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri, tetapi egoisme etis juga tidak mengatakan bahwa anda harus menghindari tindakan menolong orang lain.
- d) Menurut paham egoisme etis, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan diri sehingga dalam menolong orang lain sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kepentingan diri.
- e) Inti dari paham egoisme etis adalah apabila ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konsitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2014 hlm 48

menguntungkan diri sendiri. Alasan yang mendukung teori egoisme:

- a) Argumen bahwa altruisme adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Tindakan peduli terhadap orang lain merupakan gangguan ofensif bagi kepentingan sendiri. Cinta kasih kepada orang lain juga akan merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut.
- b) Pandangan terhadap kepentingan diri adalah pandangan yang paling sesuai dengan moralitas akal sehat. Pada akhirnya semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri.

Alasan yang menentang teori egoisme etis:¹⁹

- a. Egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan aturan moral karena dalam kenyataannya sering kali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan.
- b. Egoisme etis bersifat sewenang-wenang. Egoisme etis dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme.
- c. Sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kita harus membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh 'the rule of law and the rule of ethics' secara bersamaan. "The Rule of Law" bekerja berdasarkan "Code of Law", sedangkan "the Rule of Ethics" bekerja berdasarkan "Code of Ethics", yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (Court of Ethics) untuk masalah etika.
- d. Etika sosial, etika organisasi dan etika profesi. Dibidang etika ini adalah etika sosial (*social ethics*) etika berorganisasi (*organizational ethics*), dan etika profesi (*professional ethics*) etika sosial atau *social ethics*, baik bersifat Khas masing-masing komunitas sosial maupun dalam arti sosial secara universal diantara bangsa-bangsa sebagai satu unit global berkenaan dengan perilaku ideal dibidang kehidupan sosial masyarakat. misalnya, etika pergaulan bertetangga, etika kependudukan (*population ethics*), dan bahkan etika seksual.
- e. Dibidang keorganisasian dikenal pula adanya teori etika pengambilan keputusan (*decision ethics*) dan etika keanggotaan

¹⁹ ibid

- organisasi (*organizational ethics*) yang juga sangat berkembang dan bahkan paling duluan berkembang dalam sejarah adalah etika profesi (*professional ethics*). Sekarang hamper semua profesi diakui dunia telah mempunyai sistem kode etik dan ode perilaku, seperti etika akuntansi, etika archeology, etika insijur, etika computer, etika dan standar jurnalisme, etika penelitian dan riset internet, etika hakim, etika advokat, etika kepolisian, etika penerjemah, etika pekerja sosia, etika media, etika kedokteran, etika perawat, dan sebagainya
- f. etika sector Publik (*public sector ethics*). Etika terapan (*applied ethics*) yang juga sudah sangat berkembang dewasa ini iyalah sistem etika di sector publik dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Inilah yang biasa dinamakan dengan istilah *government ethics* ataupun *ethics in public administration* yang sering disalah pahami seakan-akan hanya berkenaan dengan etika pemerintahan dalam arti sempit, yaitu terkait para pejabat dilingkungan pemerintahan eksekutif saja.

Namun, dalam pengertian bahasa inggris amerika, *government ethics* yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek sistem norma etika yang mengikat dan menuntun bagi para penyelenggara kekuasaan negara secara keseluruhan. Bahkan, sekarang, terkait dengan ini dalam pelbagai forum internasionalpun mulai dijadikan agenda penting yang menghasilkan berbagai konvensi internasional mengenai etika bagi para pejabat publik.²⁰

Dalam setiap penelitian, harus ada disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal itu disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori yang akan dibentuk dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data. Teori itu sendiri berasal dari spekulasi para ahli mengenai pendapatnya akan sesuatu hal. Pada ilmu

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konsitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2014 hlm 51

sosial, termasuk ilmu hukum, memang cukup sulit untuk mengadakan pengukuran-pengukuran eksak di antara ragam teori tersebut.

Karena ketepatan atau kecocokan suatu teori mempunyai makna serta penilaian yang relatif. Landasan teori menjadi sangat penting keberadaannya. Sebab landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Mengenai penulisan hukum ini, Penulis pun akan menguraikan beberapa teori yang tentunya berkaitan erat dengan tema yang diusung Penulis. Berikut pendapat ahli oleh .Jimly Asshidiqie, mengemukakan bahwa “tugas dan wewenang DKPP berkaitan dengan orang perorang pejabat penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Namun dalam arti luas, penyelenggara Pemilihan Umum itu baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*”.²¹ Secara etimologis, “kode etik” berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman perilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitan dengan istilah penyelenggara pemilu, kode etik merupakan tatacara atau aturan yang menjadi standar kegitan

²¹Darmoko Mono, Pengertian Fungsi Kode Etik.<http://www.Akil Moctar.com/2013/05/08/dkpp-tidak-bertentangan-dengan-Konstitusi/>, diakses tanggal 10, mei 2013

anggota Penyelenggara Pemilu. Agar tidak terjebak pada demokrasi yang prosedural tanpa disertai dengan demokrasi yang substansial maka diperluakann penyelenggaraan pemilu yang baik.

The Internasional IDEA menetapkan 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu Independence (Indepedensi/ Kemandirian), Impartiality (Berimbang /Tidak Berpihak), Integrity (Intergritas/Terpercaya), Transparency (Keterbukaan), Efficiency (Efisiensi), Professionalism (Profesionalisme), Service mindedness.²²

Dalam membahas kedudukan dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pada Bab ini Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian yang relavan yang dapat dijadikan sebagai keyword ataupun langkah awal pembahasan. Hal tersebut sangat penting dalam rangka memberikan arahan di dalam proses penulisan agar tetap pada ruang lingkup pembahasan sehingga terdapat persamaan persepsi dalam membaca penulisan hukum ini. Diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemilu, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang dibagi dalam 3 kelembagaan, yaitu:

²² Yuliatno, Veri Junaidi, dan Augusmellax, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, KRHN.2010.hlm.11-15

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
- b. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD Tahun 1945 adalah “komisi pemilihan umum”. Menurut Undang-undang terbagi kedalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu:²³
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

F. Metode Penelitian

²³ Ibid

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, menurut Suharismi Arikunto :²⁴

“Deskriptif kualitatif adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif”.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk membentuk suatu pembahasan atau uraian yang kemudian ditarik satu kesimpulan.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu :²⁵

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, 2001, hlm 13.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 5) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 - 6) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, literatur dan hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar dan situs internet.
5. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran dan identifikasi data yang diperlukan lalu membaca dan memahami kemudian dilakukan pengutipan dan pembuatan catatan-catatan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku literatur, dan kamus hukum atau ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif, dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dibuat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung.
- b. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Tahun 2014					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	<i>Persiapan/Penyusunan Proposal</i>						
2	<i>Bimbingan Penulisan Proposal</i>						
3	<i>Seminar Proposal</i>						
4	<i>Persiapan Penelitian</i>						
5	<i>Pengumpulan Data</i>						
6	<i>Pengolahan Data</i>						
7	<i>Analisis Data</i>						
8	<i>Penyusunan Hasil penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum</i>						
9	<i>Sidang Kompresif</i>						
10	<i>Perbaikan</i>						
11	<i>Penjilidan</i>						
12	<i>Pengesahan</i>						